



PENETAPAN

Nomor 955/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh **Maryanti binti Nasib**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *Mengurus Rumah Tangga*, bertempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 955/Pdt.P/2019/PA.Kag, tanggal 12 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anggi Yugo Pangestu bin Mispan, tanggal lahir 16 Juli 2001, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan calon istrinya yang bernama Siti Ayundari binti Jamaludin, tanggal lahir 19 April 1999, umur 20 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun III, RT 005, Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kuang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kuang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya khawatir akan melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat, sehingga keduanya memutuskan untuk menikah;

4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anggi Yugo Pangestu bin Mispan) dengan calon istrinya yang bernama (Siti Ayundari binti Jamaludin);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkannya anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir ke persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan register nomor 955/Pdt.P/2019/PA.Kag, tanggal 12 November 2019, gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Azwida, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sudarman, S.Ag., M.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Mastuti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).			

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2019/PA.Kag